

BAB IV

KEDUDUKAN QIRA'AT SHADHAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN

A. Pandangan Ulama Tafsir Terhadap Qira'at Shadhah

Seluruh ulama tafsir sepakat bahwa qira'at Shadhah bukanlah bagian dari al-Qur'an dan tidak boleh diyakini termasuk al-Qur'an. Akan tetapi mereka berbeda-beda pendapat dalam hal diperbolehkannya qira'at Shadhah ini untuk dijadikan pijakan dalam menafsiri serta mengurai makna al-Qur'an. Perbedaan ini secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian.

1. Kelompok Pertama.

Kelompok ini adalah ulama yang menolak menjadikan qira'at Shadhah ini sebagai pijakan dalam menafsiri dan menguraikan makna ayat al-Qur'an. Diantara mereka adalah imam Ibn al-Arabi al-Makki dan juga imam al-Razi¹

Kedua ulama tafsir ini menolak qira'at Shadhah sebagai alat bedah yang bisa digunakan para *mufassir* untuk menafsiri ayat al-Quran dengan alasan bahwa rawi dari qira'at Shadhah ini memposisikan *khbar*-nya (qira'at-nya) bukan sebagai *hadith* apa lagi sebagai perkataan sahabat, akan tetapi kelompok ini memposisikan

¹<http://alukah.net/12/10/2006/al-Qira'at-al-Shadhah-Ahkamuhawa-Atharuha> (Rabu, 19 Januari 2016, 93.42).

sebagai qiraʿat al-Qurʿan. Sedangkan *khbar* tentang qiraʿat al-Qurʿan harus mutawatir, sedangkan *khbar* dari qiraʿat Shadhah sudah jelas tidak mutawatir. Maka secara terang-terangan, qiraʿat ini sudah tertolak sejak dari awal.

2. Kelompok Kedua.

Kelompok ini adalah ulama yang membolehkan qiraʿat Shadhah dijadikan sebagai pijakan atau dalil dalam menafsiri ayat al-Qurʿan. Pendapat ini memposisikan qiraʿat Shadhah shadhah sebagai bagian dari *khbar ahad*, sedangkan *khbar ahad* sangat boleh untuk dijadikan dalil penafsiran bahkan dalil hukum. Termasuk kelompok ini seperti imam al-Tābari, imam al-Qurtūbi, imam Abu-Hayyan dan lain-lain.²

Akan tetapi, kelompok kedua ini juga tidak mengakui bahwa qiraʿat yang mereka muat dalam menafsiri al-Qurʿan tersebut sebagai bagian dari al-Qurʿan. Bahkan, mereka tidak menamai hasil penafsirannya sebagai tafsir al-Qurʿan dengan al-Qurʿan. Akan tetapi mereka tidak menolak jika dikatakan hal tersebut sebagai tafsir al-Qurʿan dengan *hadhith*, atau setidaknya tafsir al-Qurʿan dengan perkataan sahabat.³

²Ibid.

³Abu-Tābir Abd.al-Qayyum bin Abd. al-Ghafur al-Sanadi, *Safahat fi-Ulum al-Qiraʿat* (al-Maktab al-Imtadiyah, 1415 H), 80. Muhammad bin ʿUmar bin Saʿim Bazamuk, *al-Qiraʿat al-Shadhah wa*

Pendapat kedua ini sangat memungkinkan untuk diterima karena sekalipun riwayat dari qira'at al-Shadhah ini tidak mutawatir, akan tetapi kedudukan riwayatnya itu sama dengan *khbar ahad* (terpercaya tapi riwayat perseorangan). Sedangkan *khbar ahad* sangat bisa dijadikan pijakan dalam menetapkan suatu hukum.

Maka sangat tidak salah ketika Abu Tāyyib, Imam al-Husein, al-Ruyani dan imam al-Rafi'i juga membolehkan qira'at al-shadhah untuk dijadikan pijakan dalam menafsiri sebuah ayat al-Qur'an atau menetapkan sebuah hukum shari'at. Pendapat ini dibenarkan oleh Imam al-Subki dengan alasan bahwa qira'at al-shadhah sama posisinya dengan *khbar ahad*.⁴

Dengan adanya dua pendapat seperti ini, maka kita tinggal menaruh pilihan dimana kita mau meletakkan pendapat kita. Tapi satu hal yang jelas dan pasti, perbedaan ini bukan karena disebabkan pandangan mereka tentang ke-Qur'an-nannya qira'at al-Shadhah, melainkan cara pandang mereka dalam memposisikan qira'at tersebut sebagai *khbar ahad*, atau sebagai *khbar* tentang qira'at al-Qur'an.

Terkait tentang qira'at al-Shadhah yang bisa dijadikan dasar penafsiran terhadap ayat al-Qur'an, maka berikut ini adalah syarat-

Atharaha fi al-Tafsir wa al-Ahkam" (Disertasi yang diterbitkan Jurusan Dirasat al-'Ulya Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Ummul Qura Saudi Arabiyah, 1992-1993), 19.

⁴Abd. al-Rahman bin Abi Bakar Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* Vol. 1 (Kairo: al-Haiah al-Mishri), hlm. 280.

syarat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama (*Jumhur al-Ulama*) yang menerima qira'at tersebut sebagai dasar penafsiran ayat al-Qur'an.⁵

- a) Sanadnya harus sahih
- b) Tidak menyalahi kaidah bahasa Arab
- c) Tidak masalah menyalahi mushaf imam

Sebagai contoh disini adalah firman Allah pada surat al-An'am ayat 124 sebagaimana berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti kesalahan (langkah-langkah) syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁶

Pada kalimat خُطُوتِ dalam ayat diatas, terdapat perbedaan ulama dalam mengucapkannya. Para ima qira'at al-'Ashr membacanya dengan harkat dammah pada huruf kha'nya خُطُوتِ,⁷ dengan arti jarak antara dua kaki. Maknanya adalah kita tidak diperbolehkan mengikuti jejak shaitan dan jalannya.

⁵Hasan Muhammad Mahmud al-'Attar, *Jam'u al-Jawami' Bisharhi al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah), 300-3001

⁶al-Qur'an, 6: 142.

⁷Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Abu al-Khair Ibn al-Jaziri, *al-Nashru fi al-Qira'ati al-'Ashr* Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiah), 216.

Sedangkan sahabat Ali>bin Abi>T>lib membacanya *خَطُوات* dengan tambahan huruf hamzah, dan Abu>Sama>b membacanya dengan harkat fathah pada huruf kha> dan wa>-nya *خَطُوات*, yang berarti kesalahan. Hal ini karena kalimat *خَطُوات* merupakan bentuk jamak dari kali *خَطَاة* yang berarti kesalahan⁸. Maknanya adalah, kita dilarang mengikuti kesalahan serta pengaruh shaitan.⁹

Disini, *qira'at* *خَطُوات* dan juga *qira'at* *خَطُوات* adalah *qira'at* yang dianggap *shadh*. Akan tetapi kalau dari segi sanad, *qira'at* ini sah sanadnya, tidak menyalahi kaidah bahasa Arab tapi menyalahi *rasm* Uthmani>

Sedangkan contoh yang tidak memenuhi syarat adalah sebagaimana *qira'at* Ibn Sumaifa' dan imam al-Sama>b pada surat Yunus ayat 92 sebagaimana berikut:

فَالْيَوْمَ نُنَحِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

عَن ءَايَتِنَا لَعَنُفُلُونَ ﴿١٢﴾

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.

⁸ Abu>al-Fath Uthman> bin Jinni> *al-Muhtasib fi>Tabyini Wujubi Shawadhi al-Qira'at wa al-Idh 'Anha>* Vol. 1 (al-Qahirah: Lajnah Ihya' al-Turath, 1386. H), 233. Sa'im Bazamu> *"al-Qira'at al-Shadh wa Atharuha..."*, 347.

⁹ Ibn Jinni> *al-Muhtasib fi>Tabyini...*, 233.

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ءَأَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا

يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٦﴾

Dia-lah yang menurunkan Al-kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaa, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya (akan) berkata: "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.¹²

Semua Imam *qira'at-al-'Ashr* membaca sebagaimana diatas seperti yang kita kenal selama ini. Adapun Ibn 'Abbas membaca bagian akhir ayat diatas dengan qira'at atau bacaan yang berbeda. Dia membaca ayat tersebut وما يعلم تأويله

¹³ .الالاهه ويقول الراسخون في العلم آمنة به

Menanggapi qira'at Ibn 'Abbas yang dianggap sebagai cara baca al-Qur'an yang shadh ini, Imam a-Tabari dalam kitab tafsirnya menghadirkan beberapa hadits diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Imam al-Hasan bin Yahya yang mendapat khabar dari Abd. Razzaq yang mendapat khabar dari Mu'ammarr dari Ibn Tawus dari ayahnya dia berkata bahwa Ibn 'Abbas

¹²al-Qor'an, 03: 07.

¹³Abd. Rahman bin Abi Bakar, Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Durru al-Manthu* Vol 2. (Da' al-Fikr), 150-153. Salim Bazamul, *al-Qira'at al-Shadhah wa Atharuha*., 338

membaca ayat diatas dengan...وما يعلم تأويلها الا الله ويقول الراسخون في العلم. Qira'at ini juga dianggap shadh.¹⁴

Imam al-A'mash meriwayatkan qira'at atau cara baca Ibn Mas'ud dari ayat diatas yang juga berbeda dengan redaksi yang terdapat pada qira'at para ima qira'at al-'Ashr. Ibn Mas'ud membaca ayat tersebut...الراسخون في العلم يقولون. Qira'at ini juga dianggap shadh meski sanadnya sahih.¹⁵

Kedua macam qira'at ini baik yang bersumber dari Ibn 'Abbas atau Ibn Mas'ud sekalipun ada yang beranggapan bahwa qira'at ini bukanlah sebuah qira'at al-Qur'an, namun ini menunjukkan bahwa status dari qira'at ini adalah khabar dengan sanad yang sahih sehingga bisa digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Kalau kita perhatikan makna dari qira'at yang mutawatir dari ayat diatas, maka setidaknya ada dua makna (tafsir) yang bisa kita simpulkan.¹⁶ Pertama, adalah bahwa hanya Allah swt. dan *al-Rasikhuna fi al-Ilmi* (orang-orang yang berilmu) adalah juga yang mengetahui hakikat dari ayat-ayat mutashabihat.

Penafsiran yang seperti ini diperoleh dengan cara memposisikan kalimat *الراسخون في العلم* sebagai ma'tuf pada *Lafz}al-Jalalah (الله)*. Sedangkan *jumlah* dari

¹⁴Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amali AbuJa'far al-Tabari> *Jamiu' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an* Vol. 6..., 202.

¹⁵Salim Bazamuk, *al-Qira'at al-Shadhah wa Atharuha*., 338.

¹⁶AbuJa'far al-Tabari> *Jamiu' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an* Vol. 6..., 204.

Qira'at atau bacaan ini adalah cara membaca Ibn 'Abbas, Abdullah bin Qasib al-Makki, Abi al-'Aliyah, al-Dahhak, Ibn Muhaisin, Imam Mahbub dari jalur Abi 'Amr, dan juga Imam Ya'qub disebagian sanadnya serta sebagian riwayat dari 'Aishah dan Fatimah binti Rasulillah saw.¹⁸

Makna yang dihasilkan dari penafsiran kedua qira'at ini adalah memang seperti berseberangan meski pada akhirnya sama. Pada qira'at imam *al-'Ashr* (أَنْفُسِكُمْ) maka akan mempunyai pengertian bahwa Allah menyatakan bahwasanya Rasulullah adalah sebagian dari kalian (bangsa Arab) dan bukan dari luar kalian (bangsa lain).

Sedangkan kalau dalam qira'at yang *shadhah* (أَنْفُسِكُمْ), maka akan member pengertian bahwa Allah telah menunjuk bahwa Rasulullah adalah pribadi yang terpilih diantara mereka (bangsa Arab), dan sebaik-baiknya insan dikalangan Arab khususnya dan seluruh alam umumnya.¹⁹

Dengan demikian, maka fungsi qira'at al-Shadhah (أَنْفُسِكُمْ) dalam penafsiran ayat al-Qur'an diatas adalah sebagai penjelasan terhadap makna atau pesan yang terkandung dalam qira'at al-Qur'an yang mutawatir (أَنْفُسِكُمْ), bahwa Allah menetapkan Rasulullah sebagai bagian dari bangsa Arab, serta yang terpilih dan yang paling mulia diantara mereka.

¹⁸Abu-hayyan, Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin Yusuf bin Hayyan Athi al-Din al-Andalusi, *al-Bahru al-Muhit fi al-Tafsir* Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 533. Abu al-Fath Ibn Jinni, *al-Muhtasib fi Tabyini* Vol. 1..., 306. Salim Bazamul, *al-Qira'at wa Atharuha*., 352.

¹⁹Abu-hayyan, *al-Bahru al-Muhit* Vol. 5..., 354. Salim Bazamul, *al-Qira'at wa Atharuha fi al-Tafsir wa al-Ahkam*..., 352.

Contoh ketiga dari Qira'at al-Shadhah yang berpengaruh menjelaskan penafsiran dari makna ayat dengan qira'at mutawatir adalah pada firman Allah pada surat al-A'raf ayat ke: 40 sebagaimana berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ فِي سَمِّ الْجُمَلِ الْخَيْاطِ ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga (tali yang besar yang terhimpun dari beberapa tali) masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.²⁰

Para imam ahli qira'at berbeda-beda dalam membaca kalmia الجمل dalam ayat diatas. Imam qira'at al-'Ashr membaca الجمل dengan harkat fathah pada huruf jim-nya dan huruf mim yang di takhfif seperti yang telah kit abaca sehari-hari. Qira'at ini adalah qira'at yang mutawatir.

Sedangkan Imam Mujahid, Said bin Jubair dalam salah satu qira'atnya, Abi al-'Ula bin al-Shukhair, serta satu riwayat qira'at dari Abi Raja merka membaca kalimat tersebut dengan harkat damah pada huruf jim-nya dan tashdid pada huruf mim-nya sehingga menjad الجمل.²¹

²⁰ Al-Quran, 07: 40.

²¹ Abu Ja'far al-Tabarī, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* Vol. 12..., 427-435. Sa'im Bazamul, *al-Qira'at wa Atharuha fi al-Tafsir wa al-Ahkam...*, 348

Imam Hanzalah, imam Abd. Karim, dan Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair dalam salah satu macam qira'at dari mereka membaca kalimat tersebut dengan harkat damah pada huruf jim-nya dan harkat fathah pada huruf mim-nya yang di takhfif, sehingga dibaca menjadi الجمل. Pada kesempatan lain, Sa'id bin Jubair juga membaca kalimat tersebut dengan harkat damah pada huruf jim serta harkat sukun pada huruf lam-nya, sehingga menjadi الجمل.²²

Sedangkan Ibn 'Abbas mempunyai empat macam qira'at pada kalimat ini. Pertama dia membaca sama dengan bacaan Imam Mujahid, al-Sha'bi dan lain-lain yaitu الجمل. Yang kedua dia juga membaca kalimat tersebut dengan harkat damah pada huruf jim serta tanda sukun pada huruf lam-nya, الجمل sama dengan Sa'id bin Jubair.²³

Yang ketiga dia membaca sama dengan imam Hanzalah, Sa'id bin Jubair dan lain-lain yaitu الجمل. Yang terakhir dia membaca dengan harkat damah pada keduanya (huruf jim dan mim), sehingga menjadi الجمل.²⁴ Sedangkan Imam al-Sama' membaca kalimat tersebut dengan harkat fathah pada huruf jim-nya dan tanda sukun pada huruf mim-nya menjadi الجمل.²⁵

²² Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* Vol. 12..., 427-435.

²³ Salim Bazamuk, *al-Qira'at wa Atharuha fi al-Tafsir wa al-Ahkam*..., 348.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abu al-Fath bin Jinni, *al-Muhtasib fi Tabyini* Vol. 1 (Istanbul: al-Hubuk, 1406 H), 249.

Makna mufrad yang sesuai dengan qira'at mutawatir pada kalimat الجمل adalah hewan yang telah kita kenal bersama yaitu Unta. Sedangkan yang harkat dammah pada huruf jim dan tasdid pada huruf mim-nya (الجمل), dan juga yang di takhfif huruf mim-nya (الجمل) bermakna الحبل الغليظ (tali yang besar). Dikatan bahwa yang dimaksud dengan tali yang besar tersebut adalah tali dari kapal laut atau perahu. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kumpulan dari beberapa tali (tali yang banyak).²⁶

Adapun kata الجمل yang berharkat dammah pada huruf jim-nya dan tanda sukun pada huruf mim-nya (الجمل), maka itu merupakan bentuk jamak dari kata *Jamal* yang memiliki makna Unta yang banyak. Kata itu sama dengan kata *Usudun* yang juga bentuk jamak dari kata *Asadun* dengan arti Singa yang banyak. Sedangkan kata الجمل dengan harkat fathah pada huruf jim-nya serta tanda sukun pada huruf mim-nya (الجمل), maka itu memiliki arti yang sama dengan kata الجمل yang huruf mim-nya ganda atau tashdid (الجمل) dengan arti tali yang besar.²⁷

²⁶ Abu Ja'far al-Tabari > *Jamiu' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an* Vol. 12..., 427-435. Abu Ja'far al-Nuhas, *I'rabu al-Qur'an* Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1421 H), 35-36.

²⁷ Abu Ja'far al-Tabari > *Jamiu' al-Bayan fi Ta'wili* Vol. 12..., 427-435. Abd. al-Rahman bin Abi Bakar Jalal al-Din al-Suyuti > *al-Durru al-Manthur* Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr), 454-456. Salim Bazamul, *al-Qira'at wa Atharuha*, 348..

Dan mereka berkata: "hati kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; Maka sedikit sekali mereka yang beriman.²⁸

Para imam qira'atal-'Ashr (sepuluh imam qira'at) membaca kalimat عُفٌف dengan tanda sukun sehingga menjadi عُفٌف (qira'at mutawatir).²⁹ Sedangkan Ibn 'Abbas membaca kalimat عُفٌف dengan harkat dāmah pada huruf lam-nya menjadi عُفٌف. Begitu juga imam al-A'raj dan Ibn Muhaisin juga membaca dengan harkat dāmah. Bacaan ini termasuk pada cara membaca al-Qur'an yang shadh (tidak biasa).³⁰

Ayat ini kalau kita artikan sesuai dengan qira'at yang mutawatir, maka akan menimbulkan makna bahwa hati mereka (orang-orang Yahudi) telah ditutup, sehingga tidak bisa memahami tentang hakikat kebenaran dan juga tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah.³¹

Sedangkan kalau kita coba mencari makna dari qira'at yang shadh dari ayat ini (عُفٌف), maka disini memungkinkan tiga makna yang sesuai dengan cara baca tersebut. Hal ini bisa terjadi disebabkan ketika kalimat عُفٌف dibaca عُفٌف ,

²⁸al-Qur'an, 2:88.

²⁹Abi>al-Baqa> al-'Uukbari> *I'rabu al-Qira'at al-Shawadh* Vol. 1 (Beirut: al-'Akh al-Kutub, 1996), 187.

³⁰. Abu>Abdillah Muhammad bin Ahmad Shamsu al-Din al-Qurtubi> *al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* Vol. 2 (al-Qahirah: Dar>al-Kutub al-Misijah 1964), 25-26. Jama>al-Din Abu>al-Farj Abd. Rahman bin 'Ali>bin Muhammad al-Jauzi> *Zad al-Masir* Vol. 1 (Beirut: Dar>al-kitab al-'Araiah, 1422 H), 86-87. Abu>Hayyan al-Andalusi> *al-Bahrul muhit*, Vol. 1, (Beirut: Dar>al-Fikr, 1420 H), 483-486.

³¹Abu>Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an* Vol. 2..., 25. Abu>Hayyan al-Andalusi> *Bahrul muhit*, Vol. 1..., 483-485.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطَوَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
 تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara 'kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³⁴

Para imam qira'at al-'Ashr (sepuluh imam qira'at) membaca kalimat يطيقونه dengan harkat dāmah pada huruf Ya> dan men-takhfiif huruf Ta>nya sehingga menjadi (qira'at mutawatir) يطِيقُونَهُ.³⁵

Sedangkan qira'at yang mashhur dari Ibn 'Abbas adalah dengan harkat dāmah pada huruf Ya>nya dan takhfiif pada huruf Ta> yang berharkat fathah serta men-tashdidkan huruf Wawu-nya sehingga dibaca يُطَوِّفُونَهُ mengikuti wazan قَطْعٌ يَطَّعُ yang mabni maf'ul.³⁶

Qira'at Ibn 'Abbas diatas (يُطَوِّفُونَهُ) ini juga sesuai dengan qira'at dari

'Aishah, Saïd bin al-Musayyab, Sai>bin Jubair, Imam 'At>, 'Ikrimah, Imam

³⁴al-Qur'an, 2:184.

³⁵Abi>al-Baq>al-'Uukbari>I'rabu al-Qira'at al-Shawadh..., 231.

³⁶Abu>al-Fath bin Jinni> al-Muhtasib fi>Tabyin> Vol. 1..., 117-118. Saïm Bazamuk> al-Qira'at al-Shadhah wa Atharuha>., 380.

Ayyub serta salah satu corak qira'at al-Qur'an dari Imam Mujahid dan Imam Thawus, mereka juga membaca ayat tersebut dengan bacaan يُطَوِّفُونَهُ .³⁷

Pada salah satu qira'at yang tidak mashhur dari Ibn 'Abbas, serta salah satu macam qira'at dari Imam Mujahid dan 'Ikrimah, mereka membaca dengan bacaan يَطِيفُونَهُ, sedangkan pada riwayat yang lain pula, Ibn 'Abbas juga membaca kalimat tersebut dengan bacaan يُطِيفُونَهُ. Dengan demikian, maka Ibn 'Abbas memiliki tiga macam qira'at terkait kalimat tersebut yaitu, يُطَوِّفُونَهُ, يَطِيفُونَهُ dan يَطِيفُونَهُ.³⁸

Makna ayat ini kalau kita lihat sesuai dengan qira'at mutawatir, maka akan mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang mampu berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dengan catatan membayar *fidyah* (diganti memberi makan orang miskin), dan tidak wajib mengganti puasanya (*qada' al-Saum*). Akan tetapi, makna qira'at yang seperti ini telah di nasakh hukumnya.

Pengertian diatas, juga sesuai dengan apa yang diambil dari Ibn Mas'ud, Muadh bin Jabal. Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas Salamah bin al-Akwa', 'Alqamah, Imam al-Zuhri bahwa siapa pun boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa sekali pun pada bulan suci Ramadan dengan catatan dia membayar *fidyah* (tebusan)

³⁷Abu Ja'far al-Tabari> *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* Vol. 3...,428-431. Abu al-Fath bin Jinni> *al-Muhtasib fi Tabyin* Vol. 1..., 118.

³⁸Ibid.

setiap harinya pada orang miskin. Akan tetapi, hukum semacam ini di *nasakh* hukum nya dengan firman Allah: ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...³⁹

Dengan demikian, maka makna dari ayat ini adalah: Barang siapa yang mempunyai kewajiban berpuasa lalu tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dia wajib menebusnya dengan *fidyah* setiap hari kepada orang miskin dan tidak wajib mengganti puasanya. Keadaan ini kalau ditelusuri lebih lanjut akan berlangsung beberapa waktu hingga kemudian hukum ini di *nasakh* (dihapus) sesuai keterangan diatas.

Adapun jika ayat ini kita lihat *qira'at* al-Qur'an yang *shadh*, maka akan mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang berkewajiban berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dengan catatan membayar *fidyah*, dan tidak diwajibkan mengganti puasa tersebut pada kesempatan yang lain. Akan tetapi, keadaan ini hanya berlaku pada orang-orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban berpuasa, orang yang sedang hamil, menyusui atau orang yang sudah sangat tua renta.⁴⁰

Hasil penafsiran dari dua *qira'at* ini adalah sebagai berikut: pertama dari *qira'at* mutawatir *بُطِئْتُمْ* maka penafsirannya adalah sama dengan petunjuk makna asal yaitu, siapa yang kuat menjalankan ibadah puasa, dia boleh tidak

³⁹Jama' al-Din Abu al-Farj Abd. Al-Rahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi > *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir* Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi>1422 H), 141-143

⁴⁰Abu Ja'far al-Tabari > *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an* Vol. 3..., 427-431. Abu Abdillah al-Qurtubi > *al-Jami' li ahkam* Vol. 2..., 286-288. Salim Bazamul > *al-Qira'at wa Atharaha*., 380-381. Abu al-Farj, *Zad al-Masir* Vol.1..., 113.

hanya satu macam qira'at yang berfungsi menafsirkan saja. Sedangkan Abu> Hayyan berpendapat bahwa sebagian orang memang beranggapan bahwa qira'at يُطَوِّقُونَهُ ini adalah tafsir dari qira'at يُطَيِّقُونَهُ. Akan tetapi ada juga yang menetapkan bahwa qira'at يُطَوِّقُونَهُ ini merupakan salah satu qira'at (cara membaca) dari kalimat يُطَيِّقُونَهُ.⁴¹

Dengan adanya perbedaan pendapat seperti ini, bukan berarti menuntut kita untuk menyalahkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Yang perlu kita ingat adalah bahwa pendapat yang berbeda-beda ini muncul dari pribadi-pribadi hebat yang kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena adanya cara baca seperti يُطَوِّقُونَهُ atau يُطَيِّقُونَهُ dan lain-lainnya di dalam al-Qur'an itu semata-mata bukan dari para imam qira'at atau dari pendahulunya atau bahkan dari Nabi.

Akan tetapi, itu merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi untuk kemudian disampaikan kepada para sahabat dan menjadi qira'at mereka sebelum dan sesudah Nabi wafat, yang sangat mungkin dinasakh pada saat pengoreksian terakhir seperti yang telah kita bahas di atas, atau dengan kesepakatan para sahabat saat kodifikasi al-Qur'an dimasa pemerintahan khalifah Uthman, sehingga qira'at tersebut dikategorikan tidak masuk sebagian dari al-Qur'an dengan alasan yang periwayatannya tidak mutawatir, tidak sesuai

⁴¹Abu>Hayyan al-Andalusi>*al-Bahru al-Muhit* Vol. 2,..., 188-189.

dengan kaidah bahasa Arab atau menyalahi salah-satu atau bahkan semua mushaf yang disalin pada masa itu yang semuanya dengan riwayat mutawatir.

Contoh ketiga dari Qira'at al-Shadhah yang berfungsi memperluas makna ayat dari qira'at mutawatir adalah firman Allah pada surat al-Baqarah ayat ke: 196 sebagaimana berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.....⁴²

Semua Imam qira'at membaca ayat ini sebagaimana tertera diatas. Akan tetapi, disebutkan dalam tafsir al-Qurtubi bahwa dalam mushaf Ibn Mas'ud ayat tersebut ditulis dengan redaksi yang berbeda yaitu, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ, juga disebutkan dalam salah satu riwayat darinya bahwa dia qira'at إِلَى وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, dengan mengganti kalimat وَأَتِمُّوا dengan kalimat وَأَقِيمُوا dan tambahan kalimat إِلَى الْبَيْتِ.⁴³

Pada qira'a yang mashhur kita akan menemukan kalimat الْعُمْرَةَ dengan harkat fathah (sebagai maf'u) dari kalimat sebelumnya (أَتِمُّوا) sehingga mempunyai artian bahwa perintah melaksanakan ibadah 'Umrah merupakan

⁴²al-Qur'an, 02:186.

⁴³Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam* Vol. 2..., 369.

perintah tersendiri setelah adanya perintah melaksanakan ibadah haji dan 'umrah.

Ada juga yang membaca kalimat *الْعُمْرَةُ* dengan harkat *ḍamāh* (*الْعُمْرَةُ*) seperti qira'at imam al-Sha'bi dan Abu Haywah.⁴⁴ Begitu juga Imam al-Kisai riwayat dari imam Abi Ja'far, al-Ushmu'i dari riwayat imam Nafi', imam al-Qazzaz dari riwayat Abi Umar yang semua riwayat itu bersumber dari Ibn mas'ud dalam salah satu qira'at-nya.⁴⁵ Kedudukan rafa' pada kalimat *الْعُمْرَةُ* disini sebagai muftada', sedangkan khabar muftada'nya adalah lafaz *jalalah* (الله) yang berarti bahwa ibadah umroh adalah ibadah tersendiri diluar ibadah haji.

Adapun jika kita lihat dari segi qira'at *shadhadh*, maka harkat *nasab* kalimat *الْعُمْرَةُ* diganti dengan rafa' sehingga dibaca *الْعُمْرَةُ*. Dengan demikian, maka perintah melaksanakan ibadah umrah merupakan perintah tersendiri setelah sempurnanya perintah haji.

Hal ini tampak jelas bahwa ibadah umrah sebagaimana ibadah haji adalah ibadah yang semata-mata dilaksanakan hanya karena Allah, dan nantinya akan memberi pengertian bahwasanya Allah sangat mementingkan ibadah umrah ini sebagaimana ibadah haji.

Imam Ibn Hibban mengatakan bahwa selayaknya qira'at yang seperti ini tidak dikatakan sebagai sebuah qira'at, akan tetapi lebih cocok kalau dikatakan

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Abu Farj al-Jauzi *Zad al-Masir*, Vol, 158-159. Salim Bazamuk, *al-Qira'at wa Atharaha*, 388.

Ibn Mas'ud dalam salah satu qira'at-nya sebagaimana hadith yang dikeluarkan oleh Ibn Mundhir dari Maimun bin Mahran, dia berkata bahwa mushaf Ubay bin Ka'ab dan juga mushaf Abdullah bin Mas'ud ayat diatas dibaca *فلا جناح عليهن أن يضعن* ⁴⁸.
جلالبيهن غير مترجات

Begitu juga dengan qira'at Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud dalam qira'at yang lain, sebagaimana hadith yang dikeluarkan Ibn Abi Hatim bahwa kedua sahabat Nabi ini membaca ayat tersebut dengan qira'at *فلا جناح عليهن أن يضعن جلابيهن خير مترجات*, sehingga yang dimaksud dengan kalimat *ثياب* dari qira'at mutawatir adalah *جلابيب* dalam Qira'at shadh ini. ⁴⁹

Sepintas lalu, kalau penafsiran ayat ini menggunakan pengertian umum dari qira'at yang mutawatir dan tanpa melihat ayat-ayat yang lain, maka hasil penafsirannya akan tidak sesuai dengan tuntunan shariat, hal ini terjadi karena secara jelas apa yang ditunjukkan qira'at mutawatir dalam ayat ini bersifat umum. Karenata kalimat *ثياب* dalam ayat diatas (tanpa melihat *nas* yang lain), sepenuhnya bias bermakna pakaian apa saja yang penting pakaian. Sedangkan pada qira'at yang shadh, pakaian tersebut dibatasi hanya pada pakaian luar saja seperti mukena, jilbab atu pun kerudung.

⁴⁸Jalal-Din al-Suyuti, *al-Durru al-Manthur* Vol. 6..., 222.

⁴⁹Ibid. Salim Bazamul, *al-Qira'at wa Atharaha*., 581.

Pengertian yang seperti ini selaras dengan penafsiran para mufassir bahwa yang dimaksud dengan ثياب dalam ayat diatas bukanlah asal pakaian, akan tetapi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah pakaian diluar *khimar* (ikat kepala), seperti *Jilbab* (jubah), cadar, dan lain-lain.⁵⁰

Kesimpulannya adalah, adanya qira'at al-Shadhah disini adalah untuk menghilangkan kerancuan makna pada qira'at yang mutawatir sehingga hasil penafsiran dari ayat al-Qur'an bias sesuai dengan tuntutan agama dan tidak menyalahi norma yang ada.

Contoh kedua dari Qira'at al-Shadhah yang pengaruhnya untuk menghilangkan ke-*mushkil*-an atau kerancuan makna ayat dalam qira'at al-Qur'an yang mutawatir adalah pada firman Allah surat al-A'raf ayat ke: 156 sebagaimana berikut:

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِي
 أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَسَاءَ ۗ وَرَحْمَتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَاقِبَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang (yang berbuat keburukan) dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang

⁵⁰Abu>Abdillah Muhammad bin Umar Fkhru al-Din al-Razi> *Mafatih al-Ghaib* Vol. 24 (Beirut: Dar-Ihya>al-Turath 1420 H), 420.

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".⁵¹

Seluruh Imam *qira'at al-Ashr* membaca kalimat *أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءٍ* dengan huruf *shin* pada kalimat *أَسَاءٍ* sebagaimana yang lazim kita jumpai. *Qira'at* ini adalah *qira'at* yang di sepakiti para ahli *qira'at* sebagai *qira'at* yang mutawatir. Sedangkan Imam al-Hasan, Imam *Tāwus* dan Imam Zayd bin 'Ali> membaca kalimat tersebut dengan *أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءٍ* dengan menggantikan huruf *shin* ditempatnya huruf *shin*. *Qira'at* ini dianggap *qira'a* yang *shadh*.⁵²

Seperti yang diketahui dan yakini bersama bahwa Allah swt. adalah dhat yang memiliki sepenuhnya terhadap semua mahluk-Nya. Maka, melihat sepiantas lalu terhadap apa yang terkandung dalam *qira'at* mutawatir dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. akan menimpakan *adhab*-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendakibai terhadap hamba-Nya yang baik atau buruk, dan dia samasekali tidak *zalim* terhadap hamba-Nya tersebut.

Penafsiran yang seperti ini apabila kita semata-mata hanya melihat ayat tersebut tanpa membandingkan ayat diatas dengan ayat-ayat al-Qur'an yang lain. Sehingga siksaan Allah akan menimpa kepada siapa pun yang Dia kehendaki, baik hamba yang berkelaku baik atau pun buruk.

⁵¹al-Qur'an, 07: 156.

⁵²Abu>Hayyan al-Andalusi> *al-Bahru al-Muhit*/Vol. 5,..., 191. Abu>al-Fath bin Jinni> *al-Muhtasib fi> Tabyini* Vol. 2..., 261.

Akan tetapi, kalau kita lihat pada qira'at al-Shadhah, maka sudah jelas bahwa siksaan Allah itu hanya akan menimpa pada hamba-Nya yang berbuat keburukan. Sehingga dengan demikian, maka fungsi atau kedudukan dari qira'at al-Shadhah disini adalah sebagai penghilang ke-rancuan makna dari qira'at yang mutawatir. Dan begitulah adanya penafsiran para ahli tafsir terhadap ayat tersebut.

Contoh ketiga dari Qira'at al-Shadhah yang berfungsi menghilangkan kemushkilan atau kerancuan makna ayat dalam qira'at al-Qur'an yang mutawatir adalah pada firman Allah surat al-Jumu'ah ayat ke: 9 sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوْا ذِكْرًا لِلّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁵³

Seperti diketahui bersama bahwa qira'at yang mutawatir membaca ayat al-Qur'an diatas dengan qira'at *فاسعوا إلى ذكر الله*. Ini adalah qira'at para Imam qira'at al-'Ashr yang disepakati sebagai qira'at yang mutawatir.⁵⁴ Akan tetapi, sebagian dari para sahabat Nabi, seperti Ali, Umar, Ibn Mas'ud, Ubay bin

⁵³al-Qur'an, 62: 9.

⁵⁴Sahim Bazamuk, *al-Qira'at wa Atharuha*, 584.

Ka'ab, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbass dan lain-lain, membaca ayat tersebut dengan qira'at فامضوا ذكر الله. qira'at ini dianggap sebagai qira'at yang shadh.⁵⁵

Apa bila kita menafsirkan secara *zahir* dari ayat al-Qur'an diatas (فاسعوا إلى (ذكر الله) dengan qira'at mutawatir, maka hasil penafsirannya adalah, bahwasanya ketika kita mendengar panggilan melaksanakan ibadah salat jumat (*nida'*), maka ilustrasi kita adalah disuruh secepatnya melaksanakan ibadah tersebut, dengan cara bersegera mendatangi tempat dilaksanakannya ibadah jumat (masjid).

Akan tetapi, kalau penafsiran tersebut dengan menggunakan qira'at yang shadh, maka yang dimaksud dengan bersegera itu adalah bersegeranya hati kita yang pada gilirannya akan melahirkan kesemangatan serta kesungguhan fisik untuk menghadiri dan melaksanakan atau mendirikan ibadah salat jumat tersebut sesuai dengan waktunya.

Penafsiran ini sesuai dengan pendapat Abu>al-Fath dalam kita *al-Muhtasib*, bahwa penafsiran dari ayat ini buaknlah bersegera secara fisik, akan tetapi membulatkan hati untuk menghadap kepada Allah dengan cara yang *khushu'* dan tentu saja itu dilaksanakan dengan tenang dan tenteram dalam melaksanakan ibadah shalat jumat.⁵⁶

Dengan adanya penafsiran yang mengikutsertakan qira'at al-Shadhah seperti ini, maka kerancuan makna dari suatu ayat bisa diselesaikan. Pada

⁵⁵Abu>al-Fath bin Jinni>*al-Muhtasib fi>Tabyini* Vol. 2...., 321-322.

⁵⁶Abu>al-Fath bin Jinni>*al-Muhtasib fi>Tabyini* Vol. 2...., 321-322.

contoh diatas jelas sudah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan ayat al-Qur'an *فاسعوا إلى ذكر الله*, semata-mata bukan hanya bersegera mengingat Allah, akan tetapi pesan yang terkandung dalam kalimat *فاسعوا* ini terwakili secara jelas dan gamblang oleh kalimat *فامضوا*, yaitu mengingat Allah dalam hati dengan bersegera melaksanakan ibadah salat jumat sesuai waktu dan tempatnya (masjid).

Menanggapi qira'at> Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas serta sahabat yang lain diatas ini, Imam al-Qurtubi> memberikan isharah atau kecenderungan pendapat bahwa qira'at> shadh ini (*فاسعوا إلى ذكر الله*) lebih mendekati tafsir> dari qira'at> mutawatir (*فاسعوا إلى ذكر الله*) daripada disebut sebagai qira'at> tersendiri sekalipun itu qira'at> yang shadh.⁵⁷

Senada dengan pendapat ini, Imam Abu Hayyan juga memberikan komentarnya dengan mengemukakan pendapat Imam Qatadah, dan imam al-Hasan bahwa tuntutan bersegera pada ayat diatas adalah bersegeranya hati dan niat untuk melaksanakan ibadah shalat jumat.⁵⁸

Maka, dirasa kurang tepat jika ayat ini dimaksudkan dengan tergesa-gesanya melaksanakan shalt jumat tersebut. Hal ini karena sesuatu yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa tidak akan mendatangkan jiwa ke-khushuan yang merupakan bagian inti daripada ibadah shalat itu sendiri.

⁵⁷ Abu>Abdillah al-Qurtubi> *al-Jami' li Ahkami* Vol. 18..., 107-108.

⁵⁸ Abu>Hayyan al-Andalussi> *al-Bahru al-Muhit* Vol. 10..., 174-175

Dengan adanya qira'at shadh seperti ini maka jelas sudah bahwa penafsiran tentang bersegeranya hati dan niat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah khususnya pada ibadah salat jumat sangatlah diajarkan. Perintah diatas, apapun isharah yang terdapat didalamnya, apakah itu sunnah atau bahkan wajib, terlepas dari itu semua yang jelas dan pasti melaksanakan salat adalah ibadah yang musti disegerakan baik bersegeranya hati ataupun anggota tubuh yang lain.

Akan tetapi, perlu kiranya diingat bahwa nilai *khushu'* dalam ibadah adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena *khushu'* adalah inti dari ibadah itu sendiri. Inti dari kualitas ibadah kita. Jadi, tidak salah ketika ulama menafsiri ke-bersegera-an dalam ayat diatas adalah bersegeranya hati untuk memenuhi panggilan-Nya. Bukan bersegeranya anggota tubuh karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan rasa *khushu'* itu sendiri.